



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ahmad Sodikin Bin Wahudi;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keboijo RT 07 RW 11 Kelurahan Petarukan
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Nur Prayitno Bin Renyo;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kesesirejo RT 002 RW 003, Kecamatan
Bodeh, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Edy Hermanto, S.H.,M.Kn. dan Anggit Sulistiawan, S.H.,M.H., Keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Jl. Sulawesi (Depan Pengadilan Agama Pemalang), Kelurahan Mulyoharjo - Kabupaten Pemalang – Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 01 November 2023 dengan Nomor 184/SK/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sodikin Bin Wahyudi dan Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke 1 Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, , dan dalam surat dakwaan PDM-76/PMALA/Eoh.2/1023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I . Ahmad Sodikin Bin Wahyudi dan terdakwa II . Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo dengan pidana penjara masing masing selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2016 No. Pol yang terpasang G-2487-JI warna putih merah Nosin : JFP1E-2295415 Noka : MH1JFP125GK292796 di kembalikan kepada kepada saksi SITI KOMARIYAH Binti WASTARI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



- 1 (satu) buah kunci kontak tiruan atau palsu SPM Honda Beat di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi bersama sama dengan terdakwa II. Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo Pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023 bertempat di jalan yang ada di Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari Kejahatan penadahan;

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13,00 Wib pada saat terdakwa I Ahmad Sodikin Bin Wahyudi sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Kebo Ijo Rt 07, Rw 11, Kelurahan Petarukan, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi Kagim Bin (alm) Tarja dengan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 No Pol G-3625 EI, No Ka,MH1JFP125GK292796, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi di tawari oleh saksi KAGIM Bin TARJA berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 No Pol G-3625 EI tersebut tanpa di sertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat itu saksi KAGIM Bin TARJA menawarkan ke terdakwa untuk 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 No Pol G-3625 EI seharga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) , oleh karena terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi tertarik dengan Sepeda Motor tersebut hingga akhirnya terdakwa I mau membelinya seharga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15,00 Wib terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi menghubungi terdakwa II. Nur Prayitno

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



Bin (Alm) Renyo selanjutnya menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Tahun 2016, No Ka,MH1JFP125GK292796 tersebut namun plat nomornya pada saat itu tidak ada;

- Bahwa oleh terdakwa I. Ahmad Sodikin Plat nomornya telah di lepas dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa oleh karena terdakwa II Nur Prayitno tertarik dengan sepeda motor yang di bawa terdakwa I Ahmad Sodikin hingga akhirnya terdakwa II Nur Prayitno mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah terdakwa II . Nur Prayitno membeli sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa II. Nur Prayitno di pasang Plat palsu nomor G-2487-JI;
- Bahwa para terdakwa mau membeli sepeda motor tanpa disertai surat suratnya di karenakan harganya di bawah standar dan maksud tujuan para terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harapan nantinya bisa di jual lagi dan bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SITI KOMARIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOIRIN Bin (Alm) SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor.
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di tepi sawah jalan raya Karangsuru, Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang.
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah.
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih merah No.Pol G-3625-EI dan memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya Karangsuru, Kecamatan Bantarbolang, kemudian Saksi beraktifitas di sawah yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut, setelah Saksi selesai beraktifitas sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi akan pulang dan saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi berusaha untuk mencari disekitar tempat tersebut namun tidak ketemu akhirnya Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang waktu itu.

- Bahwa saat diparkir sepeda motor tersebut Saksi kunci stang tapi kunci pengamannya tidak Saksi tutup.

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, karena saat kejadian, Saksi sedang beraktifitas di sawah, jadi Saksi tidak melihat kejadiannya.

- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ketemu, jadi beberapa hari setelah Saksi lapor polisi, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk datang membawa STNK dan BPKB sepeda motor Saksi yang hilang, saat Saksi datang sepeda motor tersebut sudah ada di kantor polisi dan setelah dicocokkan dengan surat-surat yang Saksi bawa, ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang.

- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor masih utuh namun plat nomor sepeda motor tersebut sudah diganti dengan plat nomor palsu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KAGIM Bin (Alm) TARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah menjual sepeda motor kepada Terdakwa Ahmad Sodikin (Terdakwa I).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa I di Desa Kebojo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor adalah sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa I waktu itu;
- Bahwa waktu itu Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ditawar dan dibeli oleh Terdakwa I dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapat dengan cara mengambil milik orang lain di tepi jalan Karangsuru, Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Kasnari.
- Bahwa waktu itu Sdr. Kasnari yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saksi yang mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa saat diambil, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak dikunci pengaman.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kasnari mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke lubang kunci, hingga mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Sdr. Kasnari mengendari sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kasnari mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa I tahu kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa I tahu kalau sepeda motor tersebut di dapat dari kejahatan atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa Nur Prayitno.
- Bahwa saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa I sendirian, tidak ada temannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **KASNARI Bin (Alm) TASORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di tepi sawah jalan raya Karangsuru, Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah.
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Kagim.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi datang ke rumah Sdr. Kagim untuk Saksi ajak mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat itu kami janjian untuk bertemu di terminal Randudongkal, lalu Saksi pulang, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi dijemput oleh Sdr. Kagim di terminal Randudongkal, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor vario milik Sdr. Kagim, kami muter-muter mencari sasaran, hingga sampai di jalan raya Karangsuru, Desa Bantarbolang, kami melihat ada sepeda motor honda Beat terparkir di pinggir jalan, lalu kami berhenti, kemudian Saksi turun dan mendekati sepeda motor tersebut, lalu Saksi memasukkan kunci T ke lubang kunci dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Kagim mengawasi sekitar, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian Saksi mengendarai sepeda motor tersebut pergi dan Sdr. Kagim mengendarai sepeda motornya sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor yang Saksi ambil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi menyuruh Sdr. Kagim untuk menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua.



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Sdr. Kagim menjual sepeda motor tersebut kepada siapa, namun belakangan diketahui kalau yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Ahmad Sodikin.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kagim mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahudi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah yang diduga di dapat dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa di Desa Keboijo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa beli waktu itu.
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr. Kagim.
- Bahwa awalnya hingga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Sdr. Kagim datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah, lalu Sdr. Kagim menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tawar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kagim menyetujui, kemudian saat itu juga Terdakwa



membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Sdr. Kagim tentang surat-surat sepeda motor tersebut dan Sdr. Kagim bilang katanya sepeda motor tersebut aman, jadi Terdakwa percaya.
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, jauh dibawah harga standar.
- Bahwa Kalau harga standar sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Nur Prayitno Bin Renyo (Terdakwa II) dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Terdakwa II kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor itu harus ada surat-suratnya.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian.

2. Terdakwa II. **Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah yang diduga di dapat dari hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah tersebut pada hari dan tanggal lupa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol G-3625-EI warna putih merah adalah sepeda motor yang Terdakwa beli waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr. Ahmad Sodikin (Terdakwa I).
- Bahwa Terdakwa membeli speeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah seperti STNK dan BPKB, dan juga tidak ada plat nomornya, setelah itu baru Terdakwa buatkan plat nomor G-2487-JI yang kemudian Terdakwa pasang pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat-suratnya, tapi saat itu Terdakwa I bilang katanya sepeda motor tersebut aman kalau dipakai sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai istri Terdakwa antar jemput anak sekolah.
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, jauh dibawah harga standar.
- Bahwa kalau harga standar sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa waktu itu Terdakwa I yang datang ke Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut.
 - o Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga berapa ?
- Awalnya Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut dengan haega Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa tawar menjadi Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Waktu itu Terdakwa I bilang kalau sepeda motor tersebut aman.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut didapat darimana.
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa tahu kalau sepeda motor itu tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor itu harus ada surat-suratnya.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2016 No. Pol yang terpasang G-2487-JI warna putih merah Nosin : JFP1E-2295415 Nomor Rangka : MH1JFP125GK292796;
2. 1 (satu) buah kunci kontak tiruan atau palsu SPM Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa I Ahmad Sodikin Bin Wahyudi sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Kebo Ijo Rt. 07, Rw. 11, Kelurahan Petarukan, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi Kagim Bin (alm) Tarja dengan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nomor Polisi G-3625 EI, Nomor Rangka: MH1JFP125GK292796, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi di tawari oleh saksi KAGIM Bin TARJA berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nomor Polisi G-3625 EI tersebut tanpa di sertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat itu saksi KAGIM Bin TARJA menawarkan ke terdakwa untuk 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nomor Polisi G-3625 EI seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) , oleh karena terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi tertarik dengan sepeda Motor tersebut hingga akhirnya terdakwa I mau membelinya seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi menghubungi terdakwa II. Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo selanjutnya menawarkan 1 (satu) unit SPM

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



Honda Beat warna putih merah Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFP125GK292796 tersebut namun plat nomornya pada saat itu tidak ada;

- Bahwa oleh terdakwa I. Ahmad Sodikin Plat nomornya telah di lepas dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa oleh karena terdakwa II Nur Prayitno tertarik dengan sepeda motor yang di bawa terdakwa I Ahmad Sodikin hingga akhirnya terdakwa II Nur Prayitno mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah terdakwa II. Nur Prayitno membeli sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa II. Nur Prayitno di pasang plat palsu nomor G-2487-JI;
- Bahwa para terdakwa mau membeli sepeda motor tanpa disertai surat suratnya di karenakan harganya di bawah standar dan maksud tujuan para terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harapan nantinya bisa di jual lagi dan bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SITI KOMARIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”;
3. Unsur “membeli, menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh hasil dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Ahmad Sodikin Bin Wahudi** dan Terdakwa II. **Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo** yang masing-masing identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. **Ahmad Sodikin Bin Wahudi** telah membeli sesuatu benda yang di ketahui

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan pada Sabtu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di di Dusun Kebo Ijo Rt. 07 Rw. 11 Kelurahan Petarukan Kabupaten Pemalang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFP125GK292796 dari Saksi KAGIM, kemudian Terdakwa I menjualnya kembali kepada Terdakwa II. **Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib namun plat nomornya pada saat itu tidak ada. Akibat dari kejadian tersebut saksi SITI KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mereka yang turut serta melakukan “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“membeli, menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh hasil dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdawa I Ahmad Sodikin Bin Wahyudi sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Kebo Ijo Rt. 07, Rw. 11, Kelurahan Petarukan, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi Kagim Bin (alm) Tarja dengan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nomor Polisi G-3625 EI, Nomor Rangka: MH1JFP125GK292796, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi di tawari oleh saksi KAGIM Bin TARJA berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nomor Polisi G-3625 EI tersebut tanpa di sertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat itu saksi KAGIM Bin TARJA menawarkan ke terdakwa untuk 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nomor Polisi G-3625 EI seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) , oleh karena terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi tertarik dengan sepeda Motor tersebut hingga akhirnya terdakwa I mau membelinya seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahyudi menghubungi terdakwa II. Nur Prayitno Bin (Alm) Renyo selanjutnya menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Tahun 2016, Nomor Rangka: MH1JFP125GK292796 tersebut namun plat nomornya pada saat itu tidak ada;
- Bahwa oleh terdakwa I. Ahmad Sodikin Plat nomornya telah di lepas dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa oleh karena terdakwa II Nur Prayitno tertarik dengan sepeda motor yang di bawa terdakwa I Ahmad Sodikin hingga akhirnya terdakwa II Nur Prayitno mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah terdakwa II. Nur Prayitno membeli sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa II. Nur Prayitno di pasang plat palsu nomor G-2487-JI;
- Bahwa para terdakwa mau membeli sepeda motor tanpa disertai surat suratnya di karenakan harganya di bawah standar dan maksud tujuan para terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harapan nantinya bisa di jual lagi dan bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SITI KOMARIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh hasil dari kejahatan “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 480 ke 1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak tiruan atau palsu SPM Honda Beat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2016 Nomor Polisi yang terpasang G-2487-JI, warna putih merah, Nomor Mesin : JFP1E-2295415, Nomor Rangka : MH1JFP125GK292796 yang telah disita dari SITI KOMARIYAH Binti WASTARI, maka dikembalikan kepada . Siti Komariyah Binti Wastari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi SITI KOMARIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Sodikin Bin Wahudi dan Terdakwa II. Nur Prayitno Bin Renyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak tiruan atau palsu SPM Honda Beat dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2016 Nomor Polisi yang terpasang G-2487-JI, warna putih merah, Nomor Mesin : JFP1E-2295415, Nomor Rangka : MH1JFP125GK292796;

Dikembalikan kepada Siti Komariyah Binti Wastari;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Raden Prabowo Ajasasmito, S.H..Mh., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Edy Hermanto, S.H.,M.Kn. & Anggit Sulistiawan, S.H.,M.H., Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pml



Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.